

**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI  
2019**

**PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2019 , BN RI NOMOR 389  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bahwa MK telah memutuskan penggunaan Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan penentuan batas waktu melengkapi Daftar Pemilih Tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 diatur tentang :**

Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (10) Pasal 38 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 4 April 2019.
  - Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (10) Pasal 38 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah.

- Lampiran 2 Halaman.